



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-03
PADANG

PUTUSAN

Nomor : 127 – K / PM I-03 / AD / IX / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rasun
Pangkat / Nrp	: Serda / 618562
Jabatan	: Babinsa / 02 / Pangkalan
Kesatuan	: Kodim 0306/50 Kota
Tempat tanggal lahir	: Banyumas, 27 Pebruari 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jorong purwajaya Kec. Harau Kab. 50 Kota Sumbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0317 / Tanjung Balai Karimun selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0306/ 50 Kota Nomor : Skep/27/IX/2013 tanggal 04 September 2013 .
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 032/Wbr selalu Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep / 62 /IX /2013 16 September 2013 dan Terdakwa dibebaskan dari Tahanan sementara sejak tanggal 23 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan dari Danrem 032/Wbr selaku Papera dengan Nomor : Kep/09/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013.

Pengadilan Militer I – 03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/4 Padang Nomor : BP-60/ A-59/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032 / Wirabraja selaku Papera Nomor : Kep/61/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 .

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/134/K/AD/I-03/IX/2015 tanggal 14 September 2015 .

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/134/K/AD/I-03/IX/2015 tanggal 14 September 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 18 (Delapan belas) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

b. Barang bukti berupa :

1. Surat-Surat:

- Photo barang bukti terdiri dari 2 botol Aqua besar masing-masing berisi 1/6 (satu per enam) botol air putih yang diminum Terdakwa pada malam hari sebelum pelaksanaan tes urine pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 dan photo 1 (satu) papan obat merek Faxiden 20 berisi 8 (delapan) tablet, 1 (satu) papan obat merek Dexamethasone 0,5 berisi 8 (delapan) Tablet, 1 (satu) papan obat Anurice 100 berisi 8 (delapan) tablet, 1 (satu) papan obat merek Cetirzine berisi 6 (enam) tablet yang biasa dikonsumsi oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN Republik Indonesia Kota Payakumbuh Nomor : B/022/VIII/2013 UPT. LAB. BNNK-PYK yang menerangkan tentang melaksanakan screening tes Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus tahun 2013 terhadap Serda Rasun Nrp. 618562 anggota Ma Kodim 0306/50 Kota dengan hasil Methamphetamin Positif (MET+).
- 1 (satu) lembar Surat hasil Analisis Laboratorium Nomor : B/271-S1/IX/2013 UPT LAB tanggal 12 September 2013 tentang Konfirmasi tes Urine atas nama Rasun, personil Kodim 0306/50 Kota dan didapatkan hasil adalah (+) Positif benar mengandung Methamphetamin dan daftar dalam gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Barang-Barang : Nihil.

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Disamping itu mohon pula agar Terdakwa ditahan.

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa/ Penasehat Hukum mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan terlebih dahulu akan kami uraikan hasil pemeriksaan Saksi di depan persidangan dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan.

Keterangan Saksi yang dicantumkan adalah keterangan Saksi yang dianggap perlu untuk ditegaskan dan berhubungan dengan Nota Pembelaan ini. Seluruh keterangan yang diberikan dalam persidangan ini yang tercatat dengan baik oleh Panitera dan Kami mohon dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Pembelaan ini. Saksi dan Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Fakta-Fakta Persidangan

1. Keterangan Saksi I atas nama Kapten Czi Jony Forta Mangkuputi di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota dari Saksi di Koramil 02/Pangkalan namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

- b. Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 09.00 Wib tanggal 30 Agustus 2013 yang bertempat di dalam Markas Kodim 0306/50 Kota melaksanakan pemeriksaan tes urine terhadap seluruh anggota Kodim 0306/50 Kota yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dari Payakumbuh, petugas BNN Payakumbuh dibantu beberapa personil Kodim 0306/50 Kota membuat WC darurat didekat parkir Makodim 0306/50 Kota guna untuk pengambilan urine, setelah urine di masukkan kedalam botol plastik kecil warna putih yang sudah ada nama-nama dari anggota yang melakukan tes urine dan selanjutnya urine tersebut diperiksa dengan dicelupkan alat khusus seperti tes kehamilan dan sekitar 5 (lima) menit kemudian akan kelihatan hasil dari alat tersebut.

- c. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim BNN Terdakwa dinyatakan positif menggunakan atau mengkonsumsi Metamphetamin jenis sabu-sabu.

- d. Bahwa Bahwa dari hasil pemeriksaaan urine yang dilakukan oleh BNN Saksi masih kurang percaya dan Saksi menyarankan kepada Dandim 0306/50 Kota agar dilakukan pemeriksaan urine sekali lagi terhadap Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah disetujui oleh Dandim 0306/50 Kota perintahkan Kasdim, Saksi dan Pasi Intel ditambah provost untuk mengawal Terdakwa ke Kantor BNN Payakumbuh untuk dilakukan tes urine, setibanya di kantor BNN setelah dicek oleh petugas BNN dengan alat Multi Drug Test merek Inst-Answer yang mana urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol plastik kemudian alat tersebut dicelupkan kedalam botol yang sudah terisi urine Terdakwa, lebih kurang 3 (tiga) menit didapatkan hasilnya positif kemudian Saksi minta diulang lagi dengan alat test yang dan hasilnya juga positif.

f. Bahwa Saksi dan Pasi Intel Kodim 0306/50 Kota melaporkan kepada Dandim 0306/50 Kota tentang hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa positif dan Dandim memerintahkan agar Terdakwa ditahan didalam sel Makodin 0306/50 Kota.

2. Keterangan Saksi -2 atas nama Serda Buyung Mukhtar di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahu 2012 di Kodim 0306/50 Kota namun tidak ada ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

b. Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 09.00 Wib tanggal 30 Agustus 2013 yang bertempat di dalam Markas Kodim 0306/50 Kota melaksanakan pemeriksaan tes urine terhadap seluruh anggota Kodim 0306/50 Kota lebih kurang 200 (dua ratus) orang yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dari Payakumbuh.

c. Bahwa saksi beserta anggota Intel lainnya dibantu oleh provost mendapat tugas menjaga pintu keluar/masuk Markas agar supaya personil yang sudah melaksanakan pengambilan urine tidak pergi meninggalkan tempat.

d. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim BNN didapatkan hasilnya 1 (satu) orang anggota Kodim 0306/50 Kota terindikasi mengkonsumsi sabu-sabu yaitu Serda Rasun (Terdakwa.

e. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh BNN, oleh Dandim 0306/50 Kota menindaklanjuti dengan cara Terdakwa diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan urine ulang di kantor BNN langsung, setelah berada di kantor BNN dengan disaksikan oleh Kasdim 0306/50 Kota , Danramil 02/pangkalan (saksi-1) dan Saksi, Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine ulang dengan alat Multi Drug Test Inst-Answer yang mana urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol plastik kemudian alat tersebut dicelupkan kedalam botol yang sudah terisi urine Terdakwa, lebih kurang 3 (tiga) menit didapatkan hasilnya urine Terdakwa mengandung metamphetamine jenis sabu-sabu.

3. Keterangan Saksi 3 atas nama Sdr. Erinaldi, Staf BNN Payakumbuh di persidangan tidak hadir maka keterangannya di bacakan hasil BAP penyidikan memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family .

b. Bahwa pada hari Jum'at sekitar pukul 09.00 Wib tanggal 30 Agustus 2013 Saksi beserta 12 orang anggota petugas BNN melaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota Makodim 0306/50 Kota yang bertempat di dalam Markas Kodim 0306/50 Kota berdasarkan surat perintah dari Kepala BNN Kota Payakumbuh (AKBP Riki Yanuarfi) Nomor Sprin / 111 /VIII / 2013/BNN Payakumbuh tanggal 30 Agustus 2013 dan sebelumnya sudah ada koordinasi antara Kepala BNN kota Payakumbuh dengan Dandim 0306/50 Kota.

c. Bahwa Saksi memeriksa urine secara laboratorium dan menganalisanya dengan cara urine yang sudah dimasukkan kedalam botol lalu dicelupkan alat tes urine yang namanya Multi Drug Inst-Answer yang mana hasilnya akan diketahui setelah 3 (tiga) menit.

d. Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 dari pemeriksaan urine tersebut hanya Terdakwa yang teridentifikasi mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, Terdakwa sudah diperiksa sebanyak 2 (dua) kali yang mana pemeriksaan pertama dilakukan di Makodim 0306/50 Kota dengan alat Multi Drug Tets merek Inst-Answer yang mana urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol plastik kemudian alat tersebut dicelupkan kedalam botol yang sudah berisi urine Terdakwa, lebih kurang 3 (tiga) menit didapatkan hasilnya positif mengandung Metamphetamine (MET+) kemudian pemeriksaan yang kedua dilakukan di kantor BNN disaksikan langsung oleh Kasdim 0306/50 Kota, Danramil 02/Pangkalan (Saksi-1) dan 3 (tiga) orang personil Kodim 0306/50 Kota lainnya pengujian dilakukan dengan cara yang sama didapatkan hasil yang sama juga yaitu positif mengandung Metamphetamin (MET+) jenis sabu-sabu.

e. Bahwa sesuai dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional RI Kota Payakumbuh Nomor : B/022/VIII/2013 UPT.LAB BNNK PYK menerangkan telah melaksanakan screening tes Narkoba oleh BNN Kota Payakumbuh pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 terhadap Terdakwa dengan hasil Methamphetamin positif, selanjutnya dari kantor BNN Payakumbuh telah mengajukan pemeriksaan ulng terhadap urine Terdakwa ke kantor BNN Pusat dengan surat Nomor : B/418/IX/2013BNNK PYK tanggal 04 September 2013 yang mana hasilnya tetap positif sesuai dengan surat hasil analisis Laboratorium dari BNN Nomor : 271/-S1/IX/2013 UPT LAB tanggal 12 September 2013.

4. Keterangan Saksi-4 atas nama Sdri. Dr. Marissa di persidangan tidak hadir maka keterangannya di bacakan hasil BAP penyidikan memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Jum'at sekitar pukul 09.00 Wib tanggal 30 Agustus 2013 Saksi beserta 12 orang anggota petugas BNN melaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota Makodim 0306/50 Kota yang bertempat di dalam Markas Kodim 0306/50 Kota berdasarkan surat perintah dari Kepala BNN Kota Payakumbuh (AKBP Riki Yanuarfi) Nomor Sprin / 111 / VIII / 2013/BNN Payakumbuh tanggal 30 Agustus 2013 dan sebelumnya sudah ada koordinasi antara Kepala BNN kota Payakumbuh dengan Dandim 0306/50 Kota.

c. Bahwa Saksi menerangkan setelah urine para anggota Kodim 0306/50 Kota diterima kemudian diserahkan kepada Sdr. Erinaldi (Saksi-3) untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium sekitar pukul 11.00 Wib pemeriksaan urine selesai.

d. Bahwa sesampainya saksi beserta 12 Orang anggota BNN sekitar pukul 11.30 Wib dikantor BNN, pukul 12.00 Wib Saksi dipanggil kepala BNN AKBP Riki Yanuarfi menghadap ke ruangan yang mana didalam ruangan sudah ada Kasdim 0306/50 Kota, Danramil 02/Pangkalan dan sekitar 3 (tiga) orang anggota Kodim 0306/50 Kota dan Saksi baru mengetahui kalau ada anggota Kodim 0306/50 Kota yang terindikasi penyalagunaan Narkotika jenis sabu.

5. Keterangan Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Milsuk TNI-AD sejak tahun 1987 setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudse-13 Pekanbaru Riau sampai pada tahun 2008, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0306/50 Kota dua bulan kemudian dipindah tugaskan ke Koramil 02/Pangkalan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 618562.

b. Bahwa pda hari Jum'at sekira pukul 09.00 Wib tanggal 30 Agustus 2013 Terdakwa dan seluruh Anggota yang ada di jajaran Kodim 0306/50 Kota melaksanakan Apel pagi di Makodim 0306/50 Kota dalam rangka minggu Militer.

c. Bahwa pada pukul 09.00 Wib setelah apel pagi, Dandim 0306/50 Kota menyampaikan akan diadakan tes urine terhadap seluruh anggota Kodim 0306/50 Kota yang bertempat di dalam markas Kodim 0306/50 Kota yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) payakumbuh dan Dandim menawarkan kepada prajuritnya siapa yang berani pertama dicek urinenya maka dengan seponatan terdakwa karena merasa yakin dirinya tidak ada mengkomsumsi narkoba mengajukan tangannya supaya diri terdakwa pertama diperiksa urinenya.

d. Bahwa petugas BNN Payakumbuh dibantu beberapa personil Kodim 0306/50 Kota membuat WC darurat didekat Parkir Makodim 0306/50 Kota guna untuk pengambilan urine, setelah urine dimasukkan kedalam botol plastik kecil warna putih yang sudah ada nama-nama dari anggota yang melakukan tes urine dan selanjutnya urine tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipaksa dengan dicelupkan alat khusus seperti tes kehamilan dan sekitar 5 (lima) menit kemudian akan kelihatan hasil dari alat tersebut.

e. Bahwa Pada pukul 11.30 Wib pemeriksaan urine selesai selanjutnya Ba Tuud Peltu Anwar memberi tau kalau anggota Koramil 02/Pangkalan belum ada yang boleh kembali dikarenakan ada salah satu anggota yang positif, Terdakwa dan anggota Koramil 02/Pangkalan berkumpul di dekat Masjid Makodim 0306/50 Kota pada saat itu Terdakwa ditanya oleh Danramil 02/Pangkalan (Saksi-1) apakah terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba dan dijawab oleh Terdakwa tidak pernah, mendengar jawaban dari Terdakwa Danramil 02/Pangkalan menghadapkan Terdakwa ke ruangan Dandim yang mana didalamnya sudah ada Dandim, Kasdim dan Pasi Intel Kodim 0306/50 Kota, sesampainya didalam ruangan, Dandim 0306/50 Kota bertanya” Kamu pakai Narkoba, Kapan kamu terakhir pakai Narkoba”, dan dijawab oleh Terdakwa “ Siap saya tidak pernah pakai Narkoba Komandan”, Dandim kembali menanyakan kenapa hasil urine Terdakwa positif dan dijawab Terdakwa kalau Terdakwa hanya minum obat asam urat, minum air dalam aqua tempat kost Terdakwa.

f. Bahwa dari hasil tes urine pertama yang dilakukan di Makodim 0306/50 Kota oleh BNN Payakumbuh Terdakwa merasa tidak percaya kemudian dilakukan pengambilan di kantor BNN Payakumbuh dengan didampingi oleh Kasdim 0306/50 Kota, Danramil 02/Pangkalan, Pasi Intel 0306/50 Kota dan 1 (satu) orang Anggota Unit Intel Makodim 0306/50 Kota, setibanya di kantor BNN dilakukan pengambilan urine Terdakwa kemudian di Cek oleh petugas BNN dengan alat Multi Drug Tets merek Inst-Answer tersebut dicelupkan kedalam botol yang sudah terisi urine Terdakwa, lebih kurang 3 (tiga) menit didapatkan hasilnya positif.

g. Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) bulan yang lalu mampir di kostnya Terdakwa dan didalam kamar kost Terdakwa ada iar aqua yang dibeli Terdakwa 1 (satu) bulan yang lalu tanpa berpikir apapun Terdakwa langsung meminumnya dan yang terasa oleh Terdakwa airnya pahit dan kelart ditenggorokan, Terdakwaupun merasakan kurang enak badan dan susah tidur.

h. Bahwa Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa sudah lama mengkonsumsi obat tablet jenis Anuric 100, Dexamethasone 0,5, Faxiden 20 untuk obat gatal dan Asam urat.

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makodim 0306/50 Kota untuk mengisi daftar riwayat hidup, sorenya Terdakwa langsung ditahan di sel Makodim untuk dilakukan interogasi / diperiksa oleh tim unit Intel Kodim 0306/50 Kota dan Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/4-1 Payakumbuh pada hari senin tanggal 2 September 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkara Narkotika tergolong perkara khusus maka sistim pembuktiannya dalam melakukan pengujian berlaku aturan khusus yakni **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia**, beserta lampirannya dan **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia**, sebagai Laboratorium penyelenggara pengujian Narkotika dan Psikotropika dalam melaksanakan kegiatan dan pengujian Narkotika dan Psikotropika projustitia harus mengacu pada ketentuan yang berlaku baik secara teknis maupun Administratif dan berapa Laboratorium yang berhak untuk memeriksa Narkotika untuk kepentingan penyidikan dan pengadilan.

2. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkotika pada Badan Narkotika Nasional yang berbunyi "Hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk :

- a. Berita Acara Pengujian : Untuk keperluan Pembuktian perkara (*pro justitia*)
- b. Surat keterangan hasil Pengujian : untuk keperluan Non Pro Justitia

III. Analisa Yuridis

Dalam analisa yuridis Surat Tuntutan Oditur Militer, kami ingin mengajak Majelis Hakim dan Oditur Militer bersama-sama mengkaji apa pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer terhadap unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku khususnya aturan hukum terhadap tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa sebelum kami masuk kedalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, kami selaku Penasehat hukum Terdakwa mengajak Majelis Hakim dan Oditur Militer agar bersama-sama melihat perkara ini dengan jernih dengan mengutamakan **azas hukum yaitu azas pra duga tak bersalah** terhadap diri Terdakwa, dengan demikian kita dapat melihat kebenaran atas perbuatan Terdakwa dilihat dari kaca mata hukum positif kita .

Pembuktian terhadap UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a " UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Unsur: " Setiap penyalahguna "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa apabila unsur "Setiap penyalahguna" dalam pasal ini yang dimaksudkan adalah menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan, oleh Terdakwa maka unsur ini harus dikesampingkan lebih dahulu sebelum unsur yang pokoknya di buktikan kebenarannya yaitu " Narkotika golongan I dengan kata lain apa bila unsur Narkotika golongan I terbukti secara otomatis unsur ini terbukti karena tidak ada kewenangan Terdakwa dalam hal ini

2. Unsur : " Narkotika golongan I" bahwa pembuktian terhadap unsur ini kami selaku Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer karena pembuktiannya sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana Narkotika, ada pun yang tidak sesuai dengan aturan hukum adalah :

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris dengan sistim screning test maka yang dinyatakan positif (+) urinenya mengandung Narkotika adalah Terdakwa sendiri .

- Bahwa menurut keterangan Saksi-3 Bahwa pemeriksa urine secara Laboratoris dengan sistim screning test dengan cara urine yang sudah dimasukkan kedalam botol lalu dicelupkan alat tes urine yang namanya Multi Drug Inst-Answer yang mana hasilnya akan diketahui setelah 3 (tiga) menit. dari pemeriksaan urine tersebut hanya Terdakwa yang teridentifikasi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, Terdakwa sudah diperiksa sebanyak 2 (dua) kali yang mana pemeriksaan pertama dilakukan di Makodim 0306/50 Kota dengan alat Multi Drug Tets merek Inst-Answer yang mana urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol plastik kemudian alat tersebut dicelupkan kedalam botol yang sudah berisi urine Terdakwa, lebih kurang 3 (tiga) menit didapatkan hasilnya positif mengandung Metamphetamine (MET+) kemudian pemeriksaan yang kedua dilakukan di kantor BNN disaksikan langsung oleh Kasdim 0306/50 Kota, Danramil 02/Pangkalan (Saksi-1) dan 3 (tiga) orang personil Kodim 0306/50 Kota lainnya pengujian dilakukan dengan cara yang sama didapatkan hasil yang sama juga yaitu positif mengandung Metamphetamin (MET+) jenis sabu-sabu. cara Saksi melakukan pemeriksaan Urine di Laboratorium BNN Payakumbuh yaitu dengan alat yang digunakan untuk memeriksa Urine para peserta adalah Tes Kit Narkotika berbentuk persegi panjang disisi bagian depan alat terdapat 4 (empat) kolom, tiap-tiap kolom tertulis angka 1,2,3,4 diatas kolom 1 tertulis AMP (Amphetamine), diatas kolom 2 tertulis MET (Metamphetamine), diatas kolom 3 tertulis THC, dan diatas kolom 4 tertulis BZO (Benzo) kemudian ujung alat tersebut dimasukkan kedalam Urine dan apabila hasilnya menunjukkan 1 (satu) garis merah tebal berarti Positif (+), 2 (dua) garis tebal berarti Negatif (-) atau tidak mengandung zat yang tertera diatas kolom tersebut, bahwa menurut **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/MENKES/SK/X/2009** tentang **Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia**, pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-3 tersebut di namakan uji skrining yang sifatnya masih dugaan belum bisa dipertanggung jawabkan tentang kebenarannya sebelum melakukan uji pemastian ke laboratorium dengan uji reaksi atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (uji pemastian), hasil uji pemastian dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam penyidikan dan persidangan.

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN Republik Indonesia Kota Payakumbuh Nomor : B/022/VIII/2013 UPT. LAB. BNNK PYK yang menerangkan tentang melaksanakan screening tes Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus tahun 2013 terhadap Serda Rasun Nrp 618562 Anggota Kodim 0306/50 Kota dengan hasil Methamphetamin Positif (MET+). **Menurut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional**, hanya bersifat surat keterangan diperuntukkan untuk keperluan non projustitia, sehingga hasil pemeriksaan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk perkara Terdakwa karena bertentangan dengan Pasal 176 huruf b UU RI 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni " Surat sebagaimana alat bukti yang sah yaitu surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan ".

- Bahwa didalam surat dakwaan Oditur Militer tidak menjelaskan secara lengkap, mengenai tindak pidana yang dilakukan (cara Terdakwa menggunakan Narkotika) dengan tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana hal ini mengakibatkan dakwaan Oditur Militer menjadi batal sebagai mana yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) huruf b UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- Bahwa didalam persidangan Terdakwa membantah bahwa ia tidak terima dengan hasil pemeriksaan urine tersebut karena Terdakwa merasa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis apapun kecuali mengkonsumsi air putih merek Aqua yang diminum Terdakwa pada malam hari sebelum pelaksanaan tes urine pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 dan obat-obat yang biasa dikonsumsi oleh Terdakwa untuk penahan rasa sakit akibat penyakit asam urat Terdakwa dan obat-obat tersebut dijual bebas di Apotik adapun obat tersebut adalah :

- obat merek Faxiden 20 berisi 8 (delapan) tablet,
- obat merek Dexamethasone 0,5 berisi 8 (delapan) Tablet,
- obat Anurice 100 berisi 8 (delapan) tablet,
- obat merek Cetirzine berisi 6 (enam) tablet

Dari uraian diatas kami berpendapat bahwa Unsur " Narkotika golongan I" dalam tuntutan hukum Oditur Militer terhadap diri Terdakwa **tidak terpenuhi** karena tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur kedua dalam tuntutan oditur Militer maka, kami selaku penasehat hukum Terdakwa tidak akan menanggapi pembuktian unsur ketiga dari tuntutan Oditur militer yaitu : " Bagi diri sendiri "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila terdapat perbedaan antara Penasehat Hukum dengan Majelis Hakim maupun Oditur Militer didalam mempertahankan pendapatnya masing-masing, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar demi tercapainya kebenaran yang hakiki atau setidaknya mendekati.

Bahwa dari uraian diatas sudah jelas bahwa Oditur Militer I-03 Padang telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga dengan demikian dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum

Dalam Nota Pembelaan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan :

- Menerima keseluruhan yang kami sampaikan dalam Nota pembelaan ini
- Memutus Bebas Terdakwa, dari segala Dakwaan (Acte Van Alle Recht Vorlgng). Pasal 189 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997.
- Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Atau manakala Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Aet aquo et bono*)

Bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dari uraian tersebut diatas terhadap keberatan dari Penasihat Hukum dan permohonan Penasihat Hukum tersebut diatas sepanjang mengenai antara lain :

- a. Menerima keseluruhan yang kami sampaikan dalam Nota pembelaan ini
- b. Memutus Bebas Terdakwa, dari segala Dakwaan (Acte Van Alle Recht Vorlgng). Pasal 189 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997.
- c. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.
- d. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Atau manakala Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Aet aquo et bono*)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu tiga belas di rumah kost Terdakwa atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri “, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Milsuk TNI-AD sejak tahun 1987 setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudse-13 Pekanbaru Riau sampai pada tahun 2008, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0306/50 Kota dua bulan kemudian dipindah tugaskan ke Koramil 02/Pangkalan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 618562.

2. Bahwa pada hari Jum'at sekitar pukul 09.00 Wib tanggal 30 Agustus 2013 petugas BNN berjumlah 13 (tiga belas) orang melaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota Ma Kodim 0306/50 Kota yang bertempat di dalam Markas Kodim 0306/50 Kota berdasarkan surat perintah dari Kepala BNN Kota Payakumbuh (AKBP Riki Yanuarfi) Nomor : Sprin/111/VIII/2013 BNN Payakumbuh tanggal 30 Agustus 2013 yang mana sebelumnya sudah ada koordinasi antara Kepala BNN kota Payakumbuh dengan Dandim 0306/50 Kota.

3. Bahwa cara pelaksanaannya petugas BNN Payakumbuh dibantu beberapa personil Kodim 0306/50 Kota mebuat WC dadrurat didekat parkir Ma Kodim 0306/50 Kota guna untuk pengambilan urine, setelah urine dimasukkan kedalam botol plastik kecil warna putih yang sudah ada nama-namanya dari anggota yang melakukan tes urine termasuk nama Terdakwa dan selanjutnya urine tersebut diperiksa oleh petugas BNN dengan menggunakan alat Multi Drug Test merek Inst-Answer dicelupkan ke dalam urine dan sekitar 5 (lima) menit kemudian akan kelihatan hasil dari alat tersebut.

4. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine tersebut Terdakwa dinyatakan terindikasi mengkonsumsi Narkoba jenis sanu-sabu, Terdakwa sudah diperiksa sebanyak 2 (dua) kali yang mana pemeriksaan pertama dilakukan di Makodim 0306/50 Kota dengan alat Multi Drug Test Merek Inst-Answer yang mana urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol plastik kemudian alat tersebut dicelupkan kedalam botol yang sudah terisi urine Terdakwa, lebih kurang 3 (tiga) menit didapatkan hasilnya positif mengandung Metamphetamin (MET+) kemudian pemeriksaan yang kedua dilakukan di koantor BNN disaksikan langsung oleh Kasdim 0306/50 Kota, Danramil 02/Pangkalan (Saksi-1) dan 3 (tiga) orang personil Kodim 0306/50 Kota lainnya pengujian dilakukan dengan cara yang sama didapatkan hasil yang juga sama positif mengandung Metamphetamin (MET+) sejenis sabu.

5. Bahwa Terdakwa terkejut dengan adanya hasil tes urinenya positif mengandung Methamfhetamin karena merasa tidak pernah menggunakan jenis Narkoba apapun, namun Terdakwa mengakui pada tanggal 29 Agustus 2013 malam harinya bertempat dirumah kost Terdakwa ada meminum air Aqua yang dibelinya 1 (satu) bulan yang lalu dimana pada saat minum air Aqua tersebut terasa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dinyatakan pahit dan kelat di tenggorokan serta merasakan badannya kurang enak dan susah tidur, selain itu juga pada malam itu Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Anuric 100, Dexamethasone 0,5, Faxiden 20 untuk obat gatal dan asam urat.

6. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan terasa dingin, perasaan tenang dan timbul semangat serta percaya diri untuk melakukan kegiatan apapun namun badan dan tangan biasanya berkeringa, sedangkan gejala setelah minum ekstasi yaitu badan dan tangan terasa dingin, terasa mual dan pikiran melayang-layang dan apabila tidak digerakkan maka badan terasa gemeteran.

7. Bahwa dengan adanya urine Terdakwa positif mengandung methamphetamin, maka Terdakwa dibawa ke Makodim 0306/50 Kota untuk mengisi daftar riwayat hidup, sorenya Terdakwa langsung ditahan di sel Makodim untuk dilakukan interrogasi / diperiksa oleh tim Unit Intel Kodim 0306/50 Kota dan Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/4-1 Payakumbuh pada hari senin tanggal 2 September 2013.

8. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh Nomor B/022/VII/2013 UPT LAB BNNK PYK menerangkan telah melaksanakan screening tes Narkotika oelh BNN Kota Payakumbuh pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 terhadap Terdakwa dengan hasil Methamphetamin positif selanjutnya dari kantor BNN Payakumbuh telah mengajukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa ke Kantor BNN pusat dengan surat Nomor : B/418/IX/2013/BNNK PYK tanggal 4 September 2013 yang mana hasilnya tetap positif sesuai dengan surat Hasil Analisis Laboratorium dari BNN Nomor : 271/SI/IX/2013/UPT LAB tanggal 12 September 2013.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Serma Syufriadi, SH Nrp. 21010027110382 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 032/Wbr Nomor : Sprin/490/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa An. Rasun Serda NRP 618562 tertanggal 30 September 2015.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan tidak mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I

Nama lengkap : Jony Forta Mangkuputi
Pangkat/ Nrp : Kapten Czi / 627607

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Danramil 02 /Pangkalan
Kesatuan : Kodim 0306/50 Kota
Tempat tanggal lahir : Muara Teweh , 29 September 1968
kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Perwira Kodim Jln. Rasuna
Said Nomor . 03 Kota Payakumbuh
Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota Saksi di Koramil 02/Pangkalan, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jum'at sekira pukul 09.00 Wib tanggal 30 Agustus 2013 yang bertempat di dalam Markas Kodim 0306/50 Kota melaksanakan pemeriksaan tes urine terhadap seluruh anggota Kodim 0306/50 Kota yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dari Payakumbuh, petugas BNN Payakumbuh dibantu beberapa personil Kodim 0306/50 Kota membuat WC darurat didekat parkir Makodim 0306/50 Kota guna untuk pengambilan urine, setelah urine di masukkan kedalam botol plastik kecil warna putih yang sudah ada nama-nama dari anggota yang melakukan tes urine dan selanjutnya urine tersebut diperiksa dengan dicelupkan alat khusus seperti tes kehamilan dan sekitar 5 (lima) menit kemudian akan kelihatan hasil dari alat tersebut.

3. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim BNN Terdakwa dinyatakan positif menggunakan atau mengkonsumsi Metamphetamin jenis sabu-sabu.

4. Bahwa Saksi dari hasil pemeriksaaan urine yang dilakukan oleh BNN masih kurang percaya dan sehingga Saksi menyarankan kepada Dandim 0306/50 Kota agar dilakukan pemeriksaan urine sekali lagi terhadap Terdakwa.

5. Bahwa Saksi mengethaui setelah disetujui oleh Dandim 0306/50 Kota, selanjutnya Dandim 0306/50 Kota memerintahkan Kasdim, Saksi dan Pasi Intel ditambah provost untuk mengawal Terdakwa ke Kantor BNN Payakumbuh untuk dilakukan tes urine, setibanya di kantor BNN setelah dicek oleh petugas BNN dengan alat Multi Drug Test merek Inst-Answer yang mana urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol plastik kemudian alat tersebut dicelupkan kedalam botol yang sudah terisi urine Terdakwa, lebih kurang 3 (tiga) menit didapatkan hasilnya positif, kemudian Saksi minta diulang lagi dengan alat test yang sama dan hasilnya juga positif.

6. Bahwa selanjutnya Saksi dan Pasi Intel Kodim 0306/50 Kota melaporkan kepada Dandim 0306/50 Kota tentang hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa positif kemudian Dandim memerintahkan agar Terdakwa ditahan didalam sel Makodin 0306/50 Kota.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Buyung Mukhtar
Pangkat/ Nrp : Sertu / 3910007590469
Jabatan : Ba Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0306/50 Kota
Tempat tanggal lahir : Pariaman, 2 April 1969
kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan Mutiara Karina , RT 02, Kel.
Balai Panjang Kec. Payakumbuh
Selatan Kota Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kodim 0306/50 Kota, namun tidak ada ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan .
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jum'at sekira pukul 09.00 Wib tanggal 30 Agustus 2013 yang bertempat didalam Markas Kodim 0306/50 Kota dilaksanakan pemeriksaan tes urine terhadap seluruh anggota Kodim 0306/50 Kota lebih kurang 200 (dua ratus) orang yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dari Payakumbuh.
3. Bahwa Saksi beserta anggota Intel lainnya dan dibantu oleh provost mendapat tugas menjaga pintu keluar/masuk Markas agar supaya personil yang sudah melaksanakan pengambilan urine tidak pergi meninggalkan tempat.
4. Bahwa Saksi menegetahui dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim BNN didapatkan hasil yaitu 1 (satu) orang anggota Kodim 0306/50 Kota terindikasi mengkonsumsi sabu-sabu yaitu Serda Rasun (Terdakwa).
5. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh BNN, selanjutnya Dandim 0306/50 Kota menindaklanjuti dengan cara Terdakwa diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan urine ulang di kantor BNN secara langsung, dan setelah berada di kantor BNN dengan disaksikan oleh Kasdim 0306/50 Kota , Danramil 02/pangkalan (Saksi-1) dan Saksi, kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine ulang dengan menggunakan alat Multi Drug Test Inst-Answer yang mana urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol plastik kemudian alat tersebut dicelupkan kedalam botol yang sudah terisi urine Terdakwa, selanjutnya lebih kurang 3 (tiga) menit didapatkan hasil yaitu urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung metamphetamin jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi berikutnya tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan ada keterangannya berupa Relaas panggilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik POM sebagai berikut

Saksi-III

Nama lengkap : Erinaldi
Pekerjaan : Staf Pemberdayaan Masyarakat
Kesatuan : Kantor BNN Payakumbuh.
Tempat tanggal lahir : Duku, 25 Mei Maret 1984
kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kelurahan Balai Baru RT.01, RW01 Kota Payakumbuh Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family .
2. Bahwa pada hari Jum'at sekitar pukul 09.00 Wib tanggal 30 Agustus 2013 Saksi beserta 12 orang anggota petugas BNN melaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota Makodim 0306/50 Kota yang bertempat di dalam Markas Kodim 0306/50 Kota berdasarkan surat perintah dari Kepala BNN Kota Payakumbuh (AKBP Riki Yanuarfi) Nomor Sprin / 111 /VIII / 2013/BNN Payakumbuh tanggal 30 Agustus 2013 dan sebelumnya sudah ada koordinasi antara Kepala BNN kota Payakumbuh dengan Dandim 0306/50 Kota.
3. Bahwa Saksi memeriksa urine secara laboratorium dan menganalisisnya dengan cara urine yang sudah dimasukkan kedalam botol lalu dicelupkan alat tes urine yang namanya Multi Drug Inst-Answer yang mana hasilnya akan diketahui setelah 3 (tiga) menit.
4. Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 dari pemeriksaan urine tersebut hanya Terdakwa yang teridentifikasi mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, Terdakwa sudah diperiksa sebanyak 2 (dua) kali yang mana pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dilakukan di Makodim 0306/50 Kota dengan alat Multi Drug Tets merek Inst-Answer yang mana urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol plastik kemudian alat tersebut dicelupkan kedalam botol yang sudah berisi urine Terdakwa, lebih kurang 3 (tiga) menit didapatkan hasilnya positif mengandung Metamphetamine (MET+) kemudian pemeriksaan yang kedua dilakukan di kantor BNN disaksikan langsung oleh Kasdim 0306/50 Kota, Danramil 02/Pangkalan (Saksi-1) dan 3 (tiga) orang personil Kodim 0306/50 Kota lainnya pengujian dilakukan dengan cara yang sama didapatkan hasil yang sama juga yaitu positif mengandung Metamphetamin (MET+) jenis sabu-sabu.

5. Bahwa sesuai dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional RI Kota Payakumbuh Nomor : B/022/VIII/2013 UPT.LAB BNNK PYK menerangkan telah melaksanakan screening tes Narkoba oleh BNN Kota Payakumbuh pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 terhadap Terdakwa dengan hasil Methamphetamin positif, selanjutnya dari kantor BNN Payakumbuh telah mengajukan pemeriksaan ulng terhadap urine Terdakwa ke kantor BNN Pusat dengan surat Nomor : B/418/IX/2013BNNK PYK tanggal 04 September 2013 yang mana hasilnya tetap positif sesuai dengan surat hasil analisis Laboratorium dari BNN Nomor : 271/-S1/IX/2013 UPT LAB tanggal 12 September 2013.

Atas keterangan Saksi-III yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV. Nama lengkap : dr. Marissa
Pekerjaan : Staf Pemberdayaan Masyarakat
Jabatan : Kantor BNN Payakumbuh.
Tempat tanggal lahir : Bukittinggi, 25 Maret 1983 .
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal: Jln. Pahlawan No. 07 Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi-IV menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family.
2. Bahwa pada hari Jum'at sekitar pukul 09.00 Wib tanggal 30 Agustus 2013 Saksi beserta 12 orang anggota petugas BNN melaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota Makodim 0306/50 Kota yang bertempat di dalam Markas Kodim 0306/50 Kota berdasarkan surat perintah dari Kepala BNN Kota Payakumbuh (AKBP Riki Yanuarfi) Nomor Sprin / 111 /VIII / 2013/BNN Payakumbuh tanggal 30 Agustus 2013 dan sebelumnya sudah ada koordinasi antara Kepala BNN kota Payakumbuh dengan Dandim 0306/50 Kota.
3. Bahwa Saksi menerangkan setelah urine para anggota Kodim 0306/50 Kota diterima kemudian diserahkan kepada Sdr. Erinaldi (Saksi-3) untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium sekitar pukul 11.00 Wib pemeriksaan urine selesai..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya saksi berserta 12 Orang anggota BNN sekitar pukul 11.30 Wib dikantor BNN, pukul 12.00 Wib Saksi dipanggil kepala BNN AKBP Riki Yanuarfi menghadap ke ruangan yang mana didalam ruangan sudah ada Kasdim 0306/50 Kota, Danramil 02/Pangkalan dan sekitar 3 (tiga) orang anggota Kodim 0306/50 Kota dan Saksi baru mengetahui kalau ada anggota Kodim 0306/50 Kota yang terindikasi penyalagunaan Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan Saksi-IV yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Milsuk TNI-AD sejak tahun 1987 setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudse-13 Pekanbaru Riau sampai pada tahun 2008, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0306/50 Kota dua bulan kemudian dipindah tugaskan ke Koramil 02/Pangkalan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 618562.
2. Bahwa Terdakwa dan seluruh Anggota yang ada di jajaran Kodim 0306/50 Kota pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 Wib melaksanakan Apel pagi di Makodim 0306/50 Kota dalam rangka minggu Militer.
3. Bahwa selanjutnya Dandim 0306/50 Kota pada sekira pukul 09.00 Wib setelah apel pagi menyampaikan kepada Terdakwa dan seluruh Anggota yang ada di jajaran Kodim 0306/50 Kota akan diadakan tes urine yang bertempat di dalam markas Kodim 0306/50 Kota yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) payakumbuh.
4. Bahwa Terdakwa mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan yang pertama kali dengan cara pelaksanaannya petugas BNN Payakumbuh dibantu beberapa personil Kodim 0306/50 Kota membuat WC darurat didekat parkir Ma Kodim 0306/50 Kota yang akan digunakan untuk pengambilan urine, setelah urine dimasukkan kedalam botol plastik kecil warna putih yang sudah ada nama-namanya dari anggota yang dilakukan tes urine termasuk nama Terdakwa selanjutnya urine tersebut diperiksa oleh petugas BNN dengan menggunakan alat Multi Drug Test merek Inst-Answer yang dicelupkan ke dalam urine, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian akan kelihatan hasil dari alat tersebut.
5. Bahwa pemeriksaan urine selesai pada sekira pukul 11.30 Wib selanjutnya Ba Tuud Peltu Anwar memberi tahu kalau anggota Koramil 02/Pangkalan belum ada yang boleh kembali dikarenakan ada salah satu anggota yang positif.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan anggota Koramil 02/Pangkalan berkumpul di dekat Masjid Makodim 0306/50 Kota, dan pada saat itu Terdakwa ditanya oleh Danramil 02/Pangkalan (Saksi-1) yaitu apakah Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba dan dijawab oleh Terdakwa tidak pernah, setelah mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 (Danramil 02/Pangkalan) menghadapkan Terdakwa ke ruangan Dandim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 setelah berada di ruangan Dandim didalamnya sudah ada Dandim, Kasdim dan Pasi Intel Kodim 0306/50 Kota, selanjutnya Dandim 0306/50 Kota bertanya : " Kamu pakai Narkoba, Kapan kamu terakhir pakai Narkoba ", dan dijawab oleh Terdakwa : " Siap saya tidak pernah pakai Narkoba Komandan ", kemudian Dandim kembali menanyakan kenapa hasil urine Terdakwa positif dan dijawab oleh Terdakwa kalau Terdakwa hanya minum obat asam urat, minum air dalam aqua ditempat kost Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui dari hasil tes urine pertama yang dilakukan di Makodim 0306/50 Kota oleh BNN Payakumbuh Terdakwa merasa tidak percaya kemudian dilakukan pengambilan tes urine ulang di kantor BNN Payakumbuh dengan didampingi oleh Kasdim 0306/50 Kota, Danramil 02/Pangkalan Saksi-I), Pasi Intel 0306/50 Kota dan 1 (satu) orang Anggota Unit Intel Makodim 0306/50 Kota, dan setibanya di kantor BNN dilakukan pengambilan urine Terdakwa kemudian di Cek oleh petugas BNN dengan alat Multi Drug Tets merek Inst-Answer yang dicelupkan kedalam botol yang sudah terisi urine Terdakwa, selanjutnya lebih kurang 3 (tiga) menit didapatkan hasilnya positif.

9. Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) bulan yang lalu mampir di tempat kost Terdakwa dan didalam kamar kost Terdakwa ada air aqua yang dibeli oleh Terdakwa 1 (satu) bulan yang lalu dengan tanpa berpikir panjang lalu Terdakwa langsung meminumnya, dan setelah meminum air tersebut yang dirasakan oleh Terdakwa adalah airnya pahit dan kelat ditenggorokan, sehingga Terdakwapun merasakan kurang enak badan dan susah tidur.

10. Bahwa Terdakwa menerangkan sudah lama mengkonsumsi obat tablet jenis Anuric 100, Dexamethasone 0,5, Faxiden 20 untuk obat gatal dan Asam urat.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makodim 0306/50 Kota untuk mengisi daftar riwayat hidup, sorenya Terdakwa langsung ditahan di sel Makodim 0306/50 Kota untuk dilakukan interogasi / diperiksa oleh tim unit Intel Kodim 0306/50 Kota, kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/4-1 Payakumbuh pada hari senin tanggal 2 September 2013.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo barang bukti terdiri dari 2 botol Aqua besar masing-masing berisi 1/6 (satu per enam) botol air putih yang diminum Terdakwa pada malam hari sebelum pelaksanaan tes urine pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 dan photo 1 (satu) papan obat merek Faxiden 20 berisi 8 (delapan) tablet, 1 (satu) papan obat merek Dexamethasone 0,5 berisi 8 (delapan) Tablet, 1 Satu) papan obat Anurice 100 berisi 8 (delapan) tablet, 1 (satu) papan obat merek Cetirzine berisi 6 (enam) tablet yang biasa dikonsumsi oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN Republik Indonesia Kota Payakumbuh Nomor : B/022/VIII/2013 UPT. LAB. BNNK PYK yang menerangkan tentang melaksanakan screening tes Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hari Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2013 terhadap Serda Rasun Nrp. 618562 anggota Ma Kodim 0306/50 Kota dengan hasil Methamphetamine Positif (MET+).

- 1 (satu) lembar Surat hasil Analisis Laboratorium Nomor : B/271-S1/IX/2013 UPT LAB tanggal 12 September 2013 tentang Konfirmasi tes Urine atas nama Rasun, personil Kodim 0306/50 Kota dan didapatkan hasil adalah (+) Positif benar mengandung Methamphetamine dan daftar dalam gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata tidak berhubungan dan tidak bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota Milsuk TNI-AD sejak tahun 1987 setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudse-13 Pekanbaru Riau sampai pada tahun 2008, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0306/50 Kota dua bulan kemudian dipindah tugaskan ke Koramil 02/Pangkalan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 618562.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at sekitar pukul 09.00 Wib tanggal 30 Agustus 2013 petugas BNN berjumlah 13 (tiga belas) orang melaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota Ma Kodim 0306/50 Kota yang bertempat di dalam Markas Kodim 0306/50 Kota berdasarkan surat perintah dari Kepala BNN Kota Payakumbuh (AKBP Riki Yanuarfi) Nomor : Sprin/111/VIII/2013 BNN Payakumbuh tanggal 30 Agustus 2013 yang mana sebelumnya sudah ada koordinasi antara Kepala BNN kota Payakumbuh dengan Dandim 0306/50 Kota.
3. Bahwa benar Terdakwa mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan yang pertama kali dengan cara pelaksanaannya petugas BNN Payakumbuh dibantu beberapa personil Kodim 0306/50 Kota mebuat WC darurat didekat parkir Ma Kodim 0306/50 Kota yang akan digunakan untuk pengambilan urine, setelah urine dimasukkan kedalam botol plastik kecil warna putih yang sudah ada nama-namanya dari anggota yang dilakukan tes urine termasuk nama Terdakwa selanjutnya urine tersebut diperiksa oleh petugas BNN dengan menggunakan alat Multi Drug Test merek Inst-Answer yang dicelupkan ke dalam urine, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian akan kelihatan hasil dari alat tersebut.
4. Bahwa benar setelah pemeriksaan urine selesai pada sekira pukul 11.30 Wib selanjutnya Ba Tuud Peltu Anwar memberi tahu kalau anggota Koramil 02/Pangkalan belum ada yang boleh kembali dikarenakan ada salah satu anggota yang positif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan anggota Koramil 02/Pangkalan berkumpul di dekat Masjid Makodim 0306/50 Kota, dan pada saat itu Terdakwa ditanya oleh Danramil 02/Pangkalan (Saksi-1) yaitu apakah Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba dan dijawab oleh Terdakwa tidak pernah, setelah mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 (Danramil 02/Pangkalan) menghadapkan Terdakwa ke ruangan Dandim.

6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 setelah berada di ruangan Dandim didalamnya sudah ada Dandim, Kasdim dan Pasi Intel Kodim 0306/50 Kota, selanjutnya Dandim 0306/50 Kota bertanya : " Kamu pakai Narkoba, Kapan kamu terakhir pakai Narkoba ", dan dijawab oleh Terdakwa : " Siap saya tidak pernah pakai Narkoba Komandan ", kemudian Dandim kembali menanyakan kenapa hasil urine Terdakwa positif dan dijawab oleh Terdakwa kalau Terdakwa hanya minum obat asam urat, minum air dalam aqua ditempat kost Terdakwa.

7. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine tersebut Terdakwa dinyatakan terindikasi positif mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa sudah diperiksa sebanyak 2 (dua) kali yang mana pemeriksaan pertama dilakukan di Makodim 0306/50 Kota dengan alat Multi Drug Test Merek Inst-Answer yang mana urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol plastik kemudian alat tersebut dicelupkan kedalam botol yang sudah terisi urine Terdakwa, lebih kurang 3 (tiga) menit didapatkan hasilnya positif mengandung Metamphetamin (MET+) kemudian pemeriksaan yang kedua dilakukan di kantor BNN yang disaksikan langsung oleh Kasdim 0306/50 Kota, Danramil 02/Pangkalan (Saksi-1) dan 3 (tiga) orang personil Kodim 0306/50 Kota lainnya, didapatkan hasil yang sama yaitu Terdakwa positif mengandung Metamphetamin (MET+) sejenis sabu.

8. Bahwa benar Terdakwa terkejut dengan adanya hasil tes urinenya positif mengandung Methamphetamin karena Terdakwa merasa tidak pernah menggunakan jenis Narkotika jenis apapun, namun Terdakwa mengakui pada tanggal 29 Agustus 2013 pada malam harinya sebelum dilakukan pemeriksaan urine bertempat di rumah kost Terdakwa ada minum air Aqua yang dibelinya 1 (satu) bulan yang lalu dimana pada saat Terdakwa minum air Aqua tersebut dirasakan airnya pahit dan kelat ditenggorokan serta Terdakwa merasakan badannya kurang enak dan susah tidur, selain itu pada malam itu Terdakwa juga mengkonsumsi obat-obatan jenis Anuric 100, Dexamethasone 0,5, Faxiden 20 untuk obat gatal dan asam urat.

9. Bahwa benar dengan adanya urine Terdakwa positif mengandung methamphetamin selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makodim 0306/50 Kota untuk mengisi daftar riwayat hidup, sorenya Terdakwa langsung ditahan di sel Makodim 0306/50 Kota untuk dilakukan interogasi / diperiksa oleh tim unit Intel Kodim 0306/50 Kota kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/4-1 Payakumbuh pada hari senin tanggal 2 September 2013.

10. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh Nomor B/022/VII/2013 UPT LAB BNNK PYK menerangkan telah melaksanakan screening tes Narkotika oleh BNN Kota Payakumbuh pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 terhadap Terdakwa dengan hasil Methamphetamin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi selanjutnya dari kantor BNN Payakumbuh telah mengajukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa ke Kantor BNN pusat dengan surat Nomor : B/418/IX/2013/BNNK PYK tanggal 4 September 2013 yang mana hasilnya tetap positif sesuai dengan surat Hasil Analisis Laboratorium dari BNN Nomor : 271/SI/IX/2013/UPT LAB tanggal 12 September 2013.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, sehingga mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini dan dikaitkan dengan pledooi dari Penasihat Hukum yang menyatakan :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan terlebih dahulu akan kami uraikan hasil pemeriksaan Saksi di depan persidangan dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan.

Keterangan Saksi yang dicantumkan adalah keterangan Saksi yang dianggap perlu untuk ditegaskan dan berhubungan dengan Nota Pembelaan ini. Seluruh keterangan yang diberikan dalam persidangan ini yang tercatat dengan baik oleh Panitera dan Kami mohon dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Pembelaan ini. Saksi dan Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

II. Fakta-Fakta Persidangan

1. Keterangan Saksi I atas nama Kapten Czi Jony Forta Mangkuputi di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota dari Saksi di Koramil 02/Pangkalan namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

b. Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 09.00 Wib tanggal 30 Agustus 2013 yang bertempat di dalam Markas Kodim 0306/50 Kota melaksanakan pemeriksaan tes urine terhadap seluruh anggota Kodim 0306/50 Kota yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dari Payakumbuh, petugas BNN Payakumbuh dibantu beberapa personil Kodim 0306/50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota-gembira membuat WC darurat didekat parkir Makodim 0306/50 Kota guna untuk pengambilan urine, setelah urine di masukkan kedalam botol plastik kecil warna putih yang sudah ada nama-nama dari anggota yang melakukan tes urine dan selanjutnya urine tersebut diperiksa dengan dicelupkan alat khusus seperti tes kehamilan dan sekitar 5 (lima) menit kemudian akan kelihatan hasil dari alat tersebut.

c. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim BNN Terdakwa dinyatakan positif menggunakan atau mengkonsumsi Metamphetamin jenis sabu-sabu.

d. Bahwa Bahwa dari hasil pemeriksaaan urine yang dilakukan oleh BNN Saksi masih kurang percaya dan Saksi menyarankan kepada Dandim 0306/50 Kota agar dilakukan pemeriksaan urine sekali lagi terhadap Terdakwa.

e. Bahwa setelah disetujui oleh Dandim 0306/50 Kota perintahkan Kasdim, Saksi dan Pasi Intel ditambah provost untuk mengawal Terdakwa ke Kantor BNN Payakumbuh untuk dilakukan tes urine, setibanya di kantor BNN setelah dicek oleh petugas BNN dengan alat Multi Drug Test merek Inst-Answer yang mana urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol plastik kemudian alat tersebut dicelupkan kedalam botol yang sudah terisi urine Terdakwa, lebih kurang 3 (tiga) menit didapatkan hasilnya positif kemudian Saksi minta diulang lagi dengan alat test yang dan hasilnya juga positif.

f. Bahwa Saksi dan Pasi Intel Kodim 0306/50 Kota melaporkan kepada Dandim 0306/50 Kota tentang hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa positif dan Dandim memerintahkan agar Terdakwa ditahan didalam sel Makodin 0306/50 Kota.

2. Keterangan Saksi -2 atas nama Serda Buyung Mukhtar di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kodim 0306/50 Kota namun tidak ada ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

b. Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 09.00 Wib tanggal 30 Agustus 2013 yang bertempat di dalam Markas Kodim 0306/50 Kota melaksanakan pemeriksaan tes urine terhadap seluruh anggota Kodim 0306/50 Kota lebih kurang 200 (dua ratus) orang yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dari Payakumbuh.

c. Bahwa saksi beserta anggota Intel lainnya dibantu oleh provost mendapat tugas menjaga pintu keluar/masuk Markas agar supaya personil yang sudah melaksanakan pengambilan urine tidak pergi meninggalkan tempat.

d. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim BNN didapatkan hasilnya 1 (satu) orang anggota Kodim 0306/50 Kota terindikasi mengkonsumsi sabu-sabu yaitu Serda Rasun (Terdakwa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh BNN, oleh Dandim 0306/50 Kota menindaklanjuti dengan cara Terdakwa diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan urine ulang di kantor BNN langsung, setelah berada di kantor BNN dengan disaksikan oleh Kasdim 0306/50 Kota, Danramil 02/pangkalan (saksi-1) dan Saksi, Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine ulang dengan alat Multi Drug Test Inst-Answer yang mana urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol plastik kemudian alat tersebut dicelupkan kedalam botol yang sudah terisi urine Terdakwa, lebih kurang 3 (tiga) menit didapatkan hasilnya urine Terdakwa mengandung metamphetamin jenis sabu-sabu.

3. Keterangan Saksi 3 atas nama Sdr. Erinaldi, Staf BNN Payakumbuh di persidangan tidak hadir maka keterangannya di bacakan hasil BAP penyidikan memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family.

b. Bahwa pada hari Jum'at sekitar pukul 09.00 Wib tanggal 30 Agustus 2013 Saksi beserta 12 orang anggota petugas BNN melaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota Makodim 0306/50 Kota yang bertempat di dalam Markas Kodim 0306/50 Kota berdasarkan surat perintah dari Kepala BNN Kota Payakumbuh (AKBP Riki Yanuarfi) Nomor Sprin / 111 /VIII / 2013/BNN Payakumbuh tanggal 30 Agustus 2013 dan sebelumnya sudah ada koordinasi antara Kepala BNN kota Payakumbuh dengan Dandim 0306/50 Kota.

c. Bahwa Saksi memeriksa urine secara laboratorium dan menganalisanya dengan cara urine yang sudah dimasukkan kedalam botol lalu dicelupkan alat tes urine yang namanya Multi Drug Inst-Answer yang mana hasilnya akan diketahui setelah 3 (tiga) menit.

d. Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 dari pemeriksaan urine tersebut hanya Terdakwa yang teridentifikasi mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, Terdakwa sudah diperiksa sebanyak 2 (dua) kali yang mana pemeriksaan pertama dilakukan di Makodim 0306/50 Kota dengan alat Multi Drug Tets merek Inst-Answer yang mana urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol plastik kemudian alat tersebut dicelupkan kedalam botol yang sudah berisi urine Terdakwa, lebih kurang 3 (tiga) menit didapatkan hasilnya positif mengandung Metamphetamine (MET+) kemudian pemeriksaan yang kedua dilakukan di kantor BNN disaksikan langsung oleh Kasdim 0306/50 Kota, Danramil 02/Pangkalan (Saksi-1) dan 3 (tiga) orang personil Kodim 0306/50 Kota lainnya pengujian dilakukan dengan cara yang sama didapatkan hasil yang sama juga yaitu positif mengandung Metamphetamin (MET+) jenis sabu-sabu.

e. Bahwa sesuai dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional RI Kota Payakumbuh Nomor : B/022/VIII/2013 UPT.LAB BNNK PYK menerangkan telah melaksanakan screening tes Narkoba oleh BNN Kota Payakumbuh pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dengan hasil Methamphetamin positif, selanjutnya dari kantor BNN Payakumbuh telah mengajukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa ke kantor BNN Pusat dengan surat Nomor : B/418/IX/2013BNNK PYK tanggal 04 September 2013 yang mana hasilnya tetap positif sesuai dengan surat hasil analisis Laboratorium dari BNN Nomor : 271-S1/IX/2013 UPT LAB tanggal 12 September 2013.

4. Keterangan Saksi-4 atas nama Sdri. Dr. Marissa di persidangan tidak hadir maka keterangannya di bacakan hasil BAP penyidikan memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family.

b. Bahwa pada hari Jum'at sekitar pukul 09.00 Wib tanggal 30 Agustus 2013 Saksi beserta 12 orang anggota petugas BNN melaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota Makodim 0306/50 Kota yang bertempat di dalam Markas Kodim 0306/50 Kota berdasarkan surat perintah dari Kepala BNN Kota Payakumbuh (AKBP Riki Yanuarfi) Nomor Sprin / 111 /VIII / 2013/BNN Payakumbuh tanggal 30 Agustus 2013 dan sebelumnya sudah ada koordinasi antara Kepala BNN kota Payakumbuh dengan Dandim 0306/50 Kota.

c. Bahwa Saksi menerangkan setelah urine para anggota Kodim 0306/50 Kota diterima kemudian diserahkan kepada Sdr. Erinaldi (Saksi-3) untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium sekitar pukul 11.00 Wib pemeriksaan urine selesai.

d. Bahwa sesampainya saksi beserta 12 Orang anggota BNN sekitar pukul 11.30 Wib dikantor BNN, pukul 12.00 Wib Saksi dipanggil kepala BNN AKBP Riki Yanuarfi menghadap ke ruangan yang mana didalam ruangan sudah ada Kasdim 0306/50 Kota, Danramil 02/Pangkalan dan sekitar 3 (tiga) orang anggota Kodim 0306/50 Kota dan Saksi baru mengetahui kalau ada anggota Kodim 0306/50 Kota yang terindikasi penyalagunaan Narkotika jenis sabu.

5. Keterangan Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Milsuk TNI-AD sejak tahun 1987 setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudse-13 Pekanbaru Riau sampai pada tahun 2008, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0306/50 Kota dua bulan kemudian dipindah tugaskan ke Koramil 02/Pangkalan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 618562.

b. Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 09.00 Wib tanggal 30 Agustus 2013 Terdakwa dan seluruh Anggota yang ada di jajaran Kodim 0306/50 Kota melaksanakan Apel pagi di Makodim 0306/50 Kota dalam rangka minggu Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pukul 09.00 Wib setelah apel pagi, Dandim 0306/50 Kota menyampaikan akan diadakan tes urine terhadap seluruh anggota Kodim 0306/50 Kota yang bertempat di dalam markas Kodim 0306/50 Kota yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) payakumbuh dan Dandim menawarkan kepada prajuritnya siapa yang berani pertama dicek urinenya maka dengan seponatan terdakwa karena merasa yakin dirinya tidak ada mengkonsumsi narkoba mengajukan tangannya supaya diri terdakwa pertama diperiksa urinenya.

d. Bahwa petugas BNN Payakumbuh dibantu beberapa personil Kodim 0306/50 Kota membuat WC darurat di dekat Parkir Makodim 0306/50 Kota guna untuk pengambilan urine, setelah urine dimasukkan kedalam botol plastik kecil warna putih yang sudah ada nama-nama dari anggota yang melakukan tes urine dan selanjutnya urine tersebut diperiksa dengan dicelupkan alat khusus seperti tes kehamilan dan sekitar 5 (lima) menit kemudian akan kelihatan hasil dari alat tersebut.

e. Bahwa Pada pukul 11.30 Wib pemeriksaan urine selesai selanjutnya Ba Tuud Peltu Anwar memberi tau kalau anggota Koramil 02/Pangkalan belum ada yang boleh kembali dikarenakan ada salah satu anggota yang positif, Terdakwa dan anggota Koramil 02/Pangkalan berkumpul di dekat Masjid Makodim 0306/50 Kota pada saat itu Terdakwa ditanya oleh Danramil 02/Pangkalan (Saksi-1) apakah terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba dan dijawab oleh Terdakwa tidak pernah, mendengar jawaban dari Terdakwa Danramil 02/Pangkalan menghadapkan Terdakwa ke ruangan Dandim yang mana didalamnya sudah ada Dandim, Kasdim dan Pasi Intel Kodim 0306/50 Kota, sesampainya didalam ruangan, Dandim 0306/50 Kota bertanya” Kamu pakai Narkoba, Kapan kamu terakhir pakai Narkoba”, dan dijawab oleh Terdakwa “ Siap saya tidak pernah pakai Narkoba Komandan”, Dandim kembali menanyakan kenapa hasil urine Terdakwa positif dan dijawab Terdakwa kalau Terdakwa hanya minum obat asam urat, minum air dalam aqua tempat kost Terdakwa.

f. Bahwa dari hasil tes urine pertama yang dilakukan di Makodim 0306/50 Kota oleh BNN Payakumbuh Terdakwa merasa tidak percaya kemudian dilakukan pengambilan di kantor BNN Payakumbuh dengan didampingi oleh Kasdim 0306/50 Kota, Danramil 02/Pangkalan, Pasi Intel 0306/50 Kota dan 1 (satu) orang Anggota Unit Intel Makodim 0306/50 Kota, setibanya di kantor BNN dilakukan pengambilan urine Terdakwa kemudian di Cek oleh petugas BNN dengan alat Multi Drug Tets merek Inst-Answer tersebut dicelupkan kedalam botol yang sudah terisi urine Terdakwa, lebih kurang 3 (tiga) menit didapatkan hasilnya positif.

g. Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) bulan yang lalu mampir di kostnya Terdakwa dan didalam kamar kost Terdakwa ada iar aqua yang dibeli Terdakwa 1 (satu) bulan yang lalu tanpa berpikir apapun Terdakwa langsung meminumnya dan yang terasa oleh Terdakwa airnya pahit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dianjurkan untuk ditenggorokan, Terdakwapun merasakan kurang enak badan dan susah tidur.

h. Bahwa Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa sudah lama mengkonsumsi obat tablet jenis Anuric 100, Dexamethasone 0,5, Faxiden 20 untuk obat gatal dan Asam urat.

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makodim 0306/50 Kota untuk mengisi daftar riwayat hidup, sorenya Terdakwa langsung ditahan di sel Makodim untuk dilakukan interogasi / diperiksa oleh tim unit Intel Kodim 0306/50 Kota dan Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/4-1 Payakumbuh pada hari senin tanggal 2 September 2013.

II. Dasar Hukum.

1. Bahwa perkara Narkotika tergolong perkara khusus maka sistim pembuktiannya dalam melakukan pengujian berlaku aturan khusus yakni **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia**, beserta lampirannya dan **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia**, sebagai Laboratorium penyelenggara pengujian Narkotika dan Psikotropika dalam melaksanakan kegiatan dan pengujian Narkotika dan Psikotropika projustitia harus mengacu pada ketentuan yang berlaku baik secara teknis maupun Administratif dan berapa Laboratorium yang berhak untuk memeriksa Narkotika untuk kepentingan penyidikan dan pengadilan.

2. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional yang berbunyi "Hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk :

- a. Berita Acara Pengujian : Untuk keperluan Pembuktian perkara (*pro justitia*)
- b. Surat keterangan hasil Pengujian : untuk keperluan Non Pro Justitia

Bahwa terhadap uraian mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dasar hukum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penasihat Hukum, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima pendapat dari Penasihat Hukum.

III. Analisa Yuridis

Dalam analisa yuridis Surat Tuntutan Oditur Militer, kami ingin mengajak Majelis Hakim dan Oditur Militer bersama-sama mengkaji apa pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer terhadap unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah sesuai dengan aturan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang berlaku khususnya aturan hukum terhadap tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa sebelum kami masuk kedalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, kami selaku Penasehat hukum Terdakwa mengajak Majelis Hakim dan Oditur Militer agar bersama-sama melihat perkara ini dengan jernih dengan mengutamakan **azas hukum yaitu azas pra duga tak bersalah** terhadap diri Terdakwa, dengan demikian kita dapat melihat kebenaran atas perbuatan Terdakwa dilihat dari kaca mata hukum positif kita .

Pembuktian terhadap UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a " UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Unsur " Setiap penyalahguna "

Bahwa apabila unsur " Setiap penyalahguna" dalam pasal ini yang dimaksudkan adalah menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan, oleh Terdakwa maka unsur ini harus dikesampingkan lebih dahulu sebelum unsur yang pokoknya di buktikan kebenarannya yaitu " Narkotika golongan I dengan kata lain apa bila unsur Narkotika golongan I terbukti secara otomatis unsur ini terbukti karena tidak ada kewenangan Terdakwa dalam hal ini.

2. Unsur " Narkotika golongan I" bahwa pembuktian terhadap unsur ini kami selaku Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer karena pembuktiannya sangat bertentang dengan aturan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana Narkotika, ada pun yang tidak sesuai dengan aturan hukum adalah :

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris dengan sistim screening test maka yang dinyatakan positif (+) urinenya mengandung Narkotika adalah Terdakwa sendiri .

- Bahwa menurut keterangan Saksi-3 Bahwa pemeriksa urine secara Laboratoris dengan sistim screening test dengan cara urine yang sudah dimasukkan kedalam botol lalu dicelupkan alat tes urine yang namanya Multi Drug Inst-Answer yang mana hasilnya akan diketahui setelah 3 (tiga) menit. dari pemeriksaan urine tersebut hanya Terdakwa yang teridentifikasi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, Terdakwa sudah diperiksa sebanyak 2 (dua) kali yang mana pemeriksaan pertama dilakukan di Makodim 0306/50 Kota dengan alat Multi Drug Tets merek Inst-Answer yang mana urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol plastik kemudian alat tersebut dicelupkan kedalam botol yang sudah berisi urine Terdakwa, lebih kurang 3 (tiga) menit didapatkan hasilnya positif mengandung Metamphetamine (MET+) kemudian pemeriksaan yang kedua dilakukan di kantor BNN disaksikan langsung oleh Kasdim 0306/50 Kota, Danramil 02/Pangkalan (Saksi-1) dan 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pribadi Kodim 0306/50 Kota lainnya pengujian dilakukan dengan cara yang sama didapatkan hasil yang sama juga yaitu positif mengandung Metamphetamin (MET+) jenis sabu-sabu. cara Saksi melakukan pemeriksaan Urine di Laboratorium BNN Payakumbuh yaitu dengan alat yang digunakan untuk memeriksa Urine para peserta adalah Tes Kit Narkoba berbentuk persegi panjang disisi bagian depan alat terdapat 4 (empat) kolom, tiap-tiap kolom tertulis angka 1,2,3,4 diatas kolom 1 tertulis AMP (Amphetamine), diatas kolom 2 tertulis MET (Metamphetamine), diatas kolom 3 tertulis THC, dan diatas kolom 4 tertulis BZO (Benzo) kemudian ujung alat tersebut dimasukkan kedalam Urine dan apabila hasilnya menunjukkan 1 (satu) garis merah tebal berarti Positif (+), 2 (dua) garis tebal berarti Negatif (-) atau tidak mengandung zat yang tertera diatas kolom tersebut, bahwa menurut **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia**, pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-3 tersebut di namakan uji skrining yang sifatnya masih dugaan belum bisa dipertanggung jawabkan tentang kebenarannya sebelum melakukan uji pemastian ke laboratorium dengan uji reaksi atau penepisan (uji pemastian) , hasil uji pemastian dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam penyidikan dan persidangan.

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN Republik Indonesia Kota Payakumbuh Nomor : B/022/VIII/2013 UPT. LAB. BNNK PYK yang menerangkan tentang melaksanakan screening tes Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus tahun 2013 terhadap Serda Rasun Nrp 618562 Anggota Kodim 0306/50 Kota dengan hasil Methamphetamine Positif (MET+). Menurut **Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional** , hanya bersifat surat keterangan diperuntukkan untuk keperluan non projustitia , sehingga hasil pemeriksaan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk perkara Terdakwa karena bertentangan dengan Pasal 176 huruf b UU RI 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni “ Surat sebagaimana alat bukti yang sah yaitu surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan “.

- Bahwa didalam surat dakwaan Oditur Militer tidak menjelaskan secara lengkap,mengenai tindak pidana yang dilakukan (cara Terdakwa menggunakan Narkotika) dengan tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana hal ini mengakibatkan dakwaan Oditur Militer menjadi batal sebagai mana yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) huruf b UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- Bahwa didalam persidangan Terdakwa membantah bahwa ia tidak terima dengan hasil pemeriksaan urine tersebut karena Terdakwa merasa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis apapun kecuali mengkonsumsi air putih merek Aqua yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diri Terdakwa pada malam hari sebelum pelaksanaan tes urine pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 dan obat-obat yang biasa dikonsumsi oleh Terdakwa untuk penahan rasa sakit akibat penyakit asam urat Terdakwa dan obat-obat tersebut dijual bebas di Apotik adapun obat tersebut adalah :

- obat merek Faxiden 20 berisi 8 (delapan) tablet,
- obat merek Dexamethasone 0,5 berisi 8 (delapan) Tablet,
- obat Anurice 100 berisi 8 (delapan) tablet,
- obat merek Cetirzine berisi 6 (enam) tablet

Dari uraian diatas kami berpendapat bahwa Unsur " Narkotika golongan I" dalam tuntutan hukum Oditur Militer terhadap diri Terdakwa **tidak terpenuhi** karena tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur kedua dalam tuntutan oditur Militer maka, kami selaku penasehat hukum Terdakwa tidak akan menanggapi pembuktian unsur ketiga dari tuntutan Oditur militer yaitu : " Bagi diri sendiri "

Bahwa apabila terdapat perbedaan antara Penasehat Hukum dengan Majelis Hakim maupun Oditur Militer didalam mempertahankan pendapatnya masing-masing, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar demi tercapainya kebenaran yang hakiki atau setidaknya tidaknya mendekati.

Bahwa dari uraian diatas sudah jelas bahwa Oditur Militer I-03 Padang telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga dengan demikian dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum

Dalam Nota Pembelaan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan :

- Menerima keseluruhan yang kami sampaikan dalam Nota pembelaan ini
- Memutus Bebas Terdakwa, dari segala Dakwaan (Acte Van Alle Recht Vorlging). Pasal 189 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997.
- Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Atau manakala Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Aet aquo et bono*)

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan dan permohonan dari Penasihat Hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para Saksi yaitu Saksi-1 (Kapten CZI Jony Mangkuputi), Saksi-2 (Sertu Buyung Mukhtar) dan Saksi-3 (Sdr. Erinaldi), serta Saksi-4 (dr. Marissa), tidak ada yang mengetahui/melihat Terdakwa mengkonsumsi/menghisap sabu sabu sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNN, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara Terdakwa ini tidak ada barang bukti berupa Sabu sabu yang dijadikan sebagai barang bukti, tetapi yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini hanya berupa surat-surat saja, serta Terdakwa didalam pemeriksaan dipersidangan menyangkal telah mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis sabu sabu tetapi Terdakwa mengakui hanya mengkonsumsi obat-obatan pada tanggal 29 Agustus 2013 yaitu pada malam harinya sebelum dilakukan pemeriksaan urine bertempat dirumah kost Terdakwa dengan cara meminum air Aqua yang sudah dibelinya 1 (satu) bulan yang lalu, dan air Aqua tersebut dirasakan oleh Terdakwa airnya pahit dan kelat ditenggorokan, serta Terdakwa merasakan badannya kurang enak dan susah tidur, selian itu juga Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Anuric 100, Dexamethasone 0,5, Faxiden 20 untuk obat gatal dan asam urat, yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli di Apotik Laksamana Jalan Kaharudin Nasution Pekanbaru Riau, dan obat-obatan tersebut bukan merupakan jenis obat obatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan dan permohonan dari Penasihat Hukum haruslah dinyatakan dapat diterima untuk seluruhnya, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Pembelaan/Pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagai dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika.

a. "Bahwa unsur setiap penyalahguna" dalam pasal ini yang dimaksudkan adalah menunjukan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dikesampingkan, sebelum unsur yang pokoknya di buktikan kebenarannya yaitu : "Narkotika Golongan I dengan kata lain apabila unsur Narkotika golongan I terbukti secara otomatis unsur ini terbukti karena tidak ada kewenangan Terdakwa untuk menggunakannya .

b. Bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana Narkotika diantaranya :

1) Bahwa hasil pemeriksaan secara Labolaris dengan sistem test Terdakwa dinyatakan Positif (+) urinenya mengandung Metamphetamine (MET +), Terdakwa diperiksa sebanyak dua kali pemeriksaan ;

a) Pertama dilakukan di Kodim 0306/50 Kota dengan alat Mukti Drug Test Merk Ins-Answer yang mana urine Terdakwa mengandung Metamphetamine (MET +) jenis Sabu-sabu.

b) Kedua dilakukan di Kantor BNN yang disaksikan langsung oleh Kasdim 0306/50 Kota, Danramil 02/Pangkalan dari 3 (tiga) orang Saksi personil Kodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0306/50 Kota pengujian dilakukan dengan cara yang sama didapatkan hasilnya sama positif mengandung Metamphetamine (MET +) jenis sabu. Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Pro Justitia, bahwa pemeriksaan oleh Sdr. Erinaldi (Saksi-3) menurut Penasehat Hukum Sipatnya baru dugaan belum bisa dipertanggungjawabkan tentang kebenarannya (uji pemastian) hasil uji pemastian dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam penyidikan dan persidangan.

2) Bahwa 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN RI Kota Payakumbuh Nomor B/022/VIII/2013 UPT LAB BNNK PYK menerangkan bahwa Screening test Narkoba di BNN Kota Payakumbuh pada hari Jum'at tanggal 30 agustus 2013 terhadap Serda Rasun NRP 618562 anggota Kodim 0306/50 Kota Payakumbuh hasil Metamphetamine (MET +) bahwa menurut pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkotika pada BNN, menurut Penasehat hukum bersifat hanya sifat Non Pro Justitia, sehingga pemeriksaan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk perkara Terdakwa karena bertentangan dengan pasal 176 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni "Surat sebagaimana alat bukti yang sah yaitu surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

3) Bahwa menurut Penasehat Hukum, bahwa Oditur Militer tidak menjelaskan secara lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan (cara Terdakwa menggunakan Narkotika) dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana hal ini mengakibatkan dakwaan Oditur Militer menjadi batal sebagaimana diatur dalam pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4) Bahwa didalam persidangan Terdakwa telah membantah bahwa dirinya tidak terima dengan hasil pemeriksaan urine tersebut karena Terdakwa merasa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu hanya mengkosumsi air putih merk Aqua yang diminum oleh Terdakwa pada malam hari sebelum pelaksanaan test urine pada tanggal 30 Agustus 2013 dan obat-obat yang biasa di Konsumsi oleh Terdakwa untuk penahan rasa sakit akibat penyakit asam urat Terdakwa dan obat-obatan tersebut dijual bebas di Apotik seperti yang dikosumsinya obat Merk Faxiden 20 berisi 8 tablet, obat merk Dexamenthasone 0,5 berisi 8 tablet, obat Anuric 100 berisi tablet, dan obat merk Cetirzine berisi 6 tablet, sehingga unsure Narkotika golongan I menurut Penasehat Hukum Terdakwa terhadap diri Terdakwa tidak tidak terbukti.

5) Adapun permohonan Penasehat Hukum Terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menerima seluruhnya yang Penasehat Hukum sampaikan dalam nota pembelaan.
- b) Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan (Acte Van Alle Recht Verlinging).
- c) Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.
- d) Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Bahwa setelah menelaah alasan dasar yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pleedoinya tersebut, kami tidak sependapat dengan isi pembelaan tersebut karena sudah menyangkut materi eksepsi dan menurut hemat kami berdasarkan fakta-fakta telah terbukti dalam siding yang lalu antara lain :

1. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara berulang-ulang terhadap urine Terdakwa pertama pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 dan kedua di Kantor BNN PYK hasilnya tetap positif, dasar hukum Surat Perintah dari Kepala BNN Kota Payakumbuh Nomor 111/VI/2013/BNNK Payakumbuh tanggal 30 Agustus 2013 yang dilakukan oleh petugas BNNK PYK yang dituangkan dalam surat Nomor B/022/VIII/2013 UPT LAB BNNK PYK yang menerangkan tentang Urine Terdakwa tetap hasil positif mengandung Metamphetamine (MET +) sehingga dapat diyakini bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sesuai dengan pengakuan Terdakwa yang pada malam harinya di rumah kontrakannya sebelum pemeriksaan urine, Terdakwa telah meminum air Aqua yang mana menurut pengakuan Terdakwa terasa pahit dan ketir rasanya tidak seperti air biasa pada umumnya dan Terdakwa pada saat itu mengontrak bersama temannya, dan pengakuan Terdakwa setelah meminum air Aqua yang dicampur dengan Narkotika jenis Sabu tidak bisa tidak gelisah.

2. Bahwa untuk selebihnya mengenai pembelaan yang diucapkan oleh Penasehat Hukum dalam pleedinya, Oditur Militer tidak perlu kami tanggapi karena tidak menyangkut unsur-unsur tindak pidana selain materi eksepsi.

Sehubungan dengan itu, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa itu tidak menunjukan kekeliruan kami dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dan atau Terdakwa dan kami tetap pada tuntutan semula, yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer terhadap Pembelaan/Pledooi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum, Oditur Militer didalam Repliknya pada pokoknya tidak menanggapi secara rinci karena Oditur Militer berpendapat bahwa Pembelaan/Pledooi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum tidak menyangkut unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tindak pidana lain termasuk materi eksepsi, oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya yang diucapkan pada tanggal 15 Desember 2015.

Atas Replik dari Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya yang diucapkan pada tanggal 15 Desember 2015, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsurnya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Replik Oditur Militer haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa atas Replik Oditur Militer yang disampaikan/dibacakan dipersidangan, Penasihat Hukum tidak mengajukan Dupliek, tetapi Penasihat Hukum menyatakan tetap pada Pembelaan (Pleidooi) yang dibacakan dipersidangan tanggal 26 November 2015, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna".
2. Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".
3. Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur pertama : "Setiap Penyalahguna"

- a. Bahwa pada dasarnya kata "Setiap" menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.
- b. Bahwa pada dasarnya kata "Penyalahguna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

1) "Tanpa hak"

- a) Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil).
- b) Namun dari kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.
- c) Yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (arah telah ditentukan oleh suatu aturan),
kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

- d) Yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu.

2) Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan:

- a) Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- b) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota Milsuk TNI-AD sejak tahun 1987 setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudse-13 Pekanbaru Riau sampai pada tahun 2008, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0306/50 Kota dua bulan kemudian dipindah tugaskan ke Koramil 02/Pangkalan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 618562.

2. Bahwa benar pada hari Jum'at sekitar pukul 09.00 Wib tanggal 30 Agustus 2013 petugas BNN berjumlah 13 (tiga belas) orang melaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota Ma Kodim 0306/50 Kota yang bertempat di dalam Markas Kodim 0306/50 Kota berdasarkan surat perintah dari Kepala BNN Kota Payakumbuh (AKBP Riki Yanuarfi) Nomor : Sprin/111/VIII/2013 BNN Payakumbuh tanggal 30 Agustus 2013 yang mana sebelumnya sudah ada koordinasi antara Kepala BNN kota Payakumbuh dengan Dandim 0306/50 Kota.

3. Bahwa benar Terdakwa mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan yang pertama kali dengan cara pelaksanaannya petugas BNN Payakumbuh dibantu beberapa personil Kodim 0306/50 Kota mebuat WC darurat didekat parkir Ma Kodim 0306/50 Kota yang akan digunakan untuk pengambilan urine, setelah urine dimasukkan kedalam botol plastik kecil warna putih yang sudah ada nama-namanya dari anggota yang dilakukan tes urine termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nama Terdakwa selanjutnya urine tersebut diperiksa oleh petugas BNN dengan menggunakan alat Multi Drug Test merek Inst-Answer yang dicelupkan ke dalam urine, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian akan kelihatan hasil dari alat tersebut.

4. Bahwa benar setelah pemeriksaan urine selesai pada sekira pukul 11.30 Wib selanjutnya Ba Tuud Peltu Anwar memberi tahu kalau anggota Koramil 02/Pangkalan belum ada yang boleh kembali dikarenakan ada salah satu anggota yang positif.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan anggota Koramil 02/Pangkalan berkumpul di dekat Masjid Makodim 0306/50 Kota, dan pada saat itu Terdakwa ditanya oleh Danramil 02/Pangkalan (Saksi-1) yaitu apakah Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba dan dijawab oleh Terdakwa tidak pernah, setelah mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 (Danramil 02/Pangkalan) menghadapkan Terdakwa ke ruangan Dandim.

6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 setelah berada diruangan Dandim didalamnya sudah ada Dandim, Kasdim dan Pasi Intel Kodim 0306/50 Kota, selanjutnya Dandim 0306/50 Kota bertanya : " Kamu pakai Narkoba, Kapan kamu terakhir pakai Narkoba ", dan dijawab oleh Terdakwa : " Siap saya tidak pernah pakai Narkoba Komandan ", kemudian Dandim kembali menanyakan kenapa hasil urine Terdakwa positif dan dijawab oleh Terdakwa kalau Terdakwa hanya minum obat asam urat, minum air dalam aqua ditempat kost Terdakwa.

7. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine tersebut Terdakwa dinyatakan terindikasi positif mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa sudah diperiksa sebanyak 2 (dua) kali yang mana pemeriksaan pertama dilakukan di Makodim 0306/50 Kota dengan alat Multi Drug Test Merek Inst-Answer yang mana urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol plastik kemudian alat tersebut dicelupkan kedalam botol yang sudah terisi urine Terdakwa, lebih kurang 3 (tiga) menit didapatkan hasilnya positif mengandung Metamphetamin (MET+) kemudian pemeriksaan yang kedua dilakukan di kantor BNN yang disaksikan langsung oleh Kasdim 0306/50 Kota, Danramil 02/Pangkalan (Saksi-1) dan 3 (tiga) orang personil Kodim 0306/50 Kota lainnya, didapatkan hasil yang sama yaitu Terdakwa positif mengandung Metamphetamin (MET+) sejenis sabu.

8. Bahwa benar Terdakwa terkejut dengan adanya hasil tes urinenya positif mengandung Methamphetamin karena Terdakwa merasa tidak pernah menggunakan jenis Narkotika jenis apapun, namun Terdakwa mengakui pada tanggal 29 Agustus 2013 pada malam harinya sebelum dilakukan pemeriksaan urine bertempat dirumah kost Terdakwa ada meminum air Aqua yang dibelinya 1 (satu) bulan yang lalu dimana pada saat Terdakwa meminum air Aqua tersebut dirasakan airnya pahit dan kelat ditenggorokan serta Terdakwa merasakan badannya kurang enak dan susah tidur, selian itu pada malam itu Terdakwa juga mengkonsumsi obat-obatan jenis Anuric 100, Dexamethasone 0,5, Faxiden 20 untuk obat gatal dan asam urat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mengonsumsi obat jenis Anuric 100, Dexamethasone 0,5, Faxiden 20 untuk obat gatal dan asam urat, yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli di Apotik Laksamana Jalan Kaharudin Nasution Pekanbaru Riau, dan bukan jenis obat-obatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : “Setiap Penyalahguna”, tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam menjatuhkan pidananya sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 171 Undang-undang No. 31 Tahun 1997), dengan demikian Terdakwa tidak ada keterangan para saksi yang menyatakan dan membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga keterangan para Saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya (minim alat bukti).

Menimbang : Bahwa dengan demikian pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya perbuatan secara melawan hukum karena Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan surat-surat antara lain :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN Republik Indonesia Kota Payakumbuh Nomor : B/022/VIII/2013 UPT. LAB. BNNK PYK yang menerangkan tentang melaksanakan screening tes Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus tahun 2013 terhadap Serda Rasun Nrp. 618562 anggota Ma Kodim 0306/50 Kota dengan hasil Methamphetamin Positif (MET+).
2. 1 (satu) lembar Surat hasil Analisis Laboratorium Nomor : B/271-S1/IX/2013 UPT LAB tanggal 12 September 2013 tentang Konfirmasi tes Urine atas nama Rasun, personil Kodim 0306/50 Kota dan didapatkan hasil adalah (+) Positif benar mengandung Methamphetamin dan daftar dalam gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu sabu (Methamphetamin), namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengakui hanya mengonsumsi obat-obatan pada tanggal 29 Agustus 2013 yaitu pada malam harinya sebelum dilakukan pemeriksaan urine bertempat di rumah kost Terdakwa dengan cara meminum air Aqua yang sudah dibelinya 1 (satu) bulan yang lalu, dan air Aqua tersebut dirasakan oleh Terdakwa airnya pahit dan kelat ditenggorokkan, serta Terdakwa merasakan badannya kurang enak dan susah tidur, selain itu juga Terdakwa mengonsumsi obat jenis Anuric 100, Dexamethasone 0,5, Faxiden 20 untuk obat gatal dan asam urat, yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli di Apotik Laksamana Jalan Kaharudin Nasution Pekanbaru Riau, dan bukan merupakan jenis obat-obatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Narkotika, sehingga tindakan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan tersebut di atas adalah tidak bersifat melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Setiap penyalahgunaan", tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur kesatu dari dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer pada diri Terdakwa, maka unsur kesatu dari dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dihiraukan/dibuktikan lagi dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang : Bahwa alat bukti berdasarkan pasal 172 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Menimbang : Bahwa alat bukti Saksi yang dijadikan bukti dalam suatu perkara pidana adalah minimal 2 (dua) orang Saksi (Pasal 173 ayat 2 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang : Bahwa para Saksi yaitu Saksi-1 (Kapten CZI Jony Mangkuputi), Saksi-2 (Sertu Buyung Mukhtar) dan Saksi-3 (Sdr. Erinaldi), serta Saksi-4 (dr. Marissa), tidak ada yang mengetahui/melihat Terdakwa mengonsumsi/menghisap sabu sabu sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNN.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak ada barang bukti berupa Sabu sabu yang dijadikan sebagai barang bukti, tetapi yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini hanya berupa surat-surat saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan demikian kesaksian dari Saksi-1 (Kapten CZI Jony Mangkupati), Saksi-2 (Sertu Buyung Mukhtar) dan Saksi-3 (Sdr. Erinaldi), serta Saksi-4 (dr. Marissa), adalah minim alat bukti karena tidak didukung dan tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang lain serta tidak didukung dengan alat bukti lainnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara Terdakwa ini keterangan para Saksi hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh para Saksi yang lainnya, maka keterangan para Saksi tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti Saksi, karena tidak didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti yang lainnya (Unus testis nulus testis).

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya kesalahan dari Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Menimbang : Bahwa Oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan, maka Terdakwa harus dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa dengan dibebaskannya Terdakwa dari segala Dakwaan, maka membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar photo barang bukti terdiri dari 2 botol Aqua besar masing-masing berisi 1/6 (satu per enam) botol air putih yang diminum Terdakwa pada malam hari sebelum pelaksanaan tes urine pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 dan photo 1 (satu) papan obat merek Faxiden 20 berisi 8 (delapan) tablet, 1 (satu) papan obat merek Dexamethasone 0,5 berisi 8 (delapan) Tablet, 1 Satu) papan obat Anurice 100 berisi 8 (delapan) tablet, 1 (satu) papan obat merek Cetirzine berisi 6 (enam) tablet yang biasa dikonsumsi oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN Republik Indonesia Kota Payakumbuh Nomor : B/022/VIII/2013 UPT. LAB. BNNK PYK yang menerangkan tentang melaksanakan screening tes Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus tahun 2013 terhadap Serda Rasun Nrp. 618562 anggota Ma Kodim 0306/50 Kota dengan hasil Methamphetamin Positif (MET+).
- 1 (satu) lembar Surat hasil Analisis Laboratorium Nomor : B/271-S1/IX/2013 UPT LAB tanggal 12 September 2013 tentang Konfirmasi tes Urine atas nama Rasun, personel Kodim 0306/50 Kota dan didapatkan hasil adalah (+) Positif benar mengandung Methamphetamin dan daftar dalam gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah tidak ada kaitannya dengan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 173 Ayat (1), (2), (4), (5) dan (6), Pasal 189 Ayat (1), Pasal 195 Ayat (1) huruf b dan huruf e UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu RASUN Serda NRP 618562 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

” Penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri “

2. Membebaskan Terdakwa RASUN Serda NRP 618562 dari segala Dakwaan.

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo barang bukti terdiri dari 2 botol Aqua besar masing-masing berisi 1/6 (satu per enam) botol air putih yang diminum Terdakwa pada malam hari sebelum pelaksanaan tes urine pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 dan photo 1 (satu) papan obat merek Faxiden 20 berisi 8 (delapan) tablet, 1 (satu) papan obat merek Dexamethasone 0,5 berisi 8 (delapan) Tablet, 1 Satu) papan obat Anurice 100 berisi 8 (delapan) tablet, 1 (satu) papan obat merek Cetirzine berisi 6 (enam) tablet yang biasa dikonsumsi oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN Republik Indonesia Kota Payakumbuh Nomor : B/022/VIII/2013 UPT. LAB. BNNK PYK yang menerangkan tentang melaksanakan screening tes Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus tahun 2013 terhadap Serda Rasun Nrp. 618562 anggota Ma Kodim 0306/50 Kota dengan hasil Methamphetamin Positif (MET+).
- 1 (satu) lembar Surat hasil Analisis Laboratorium Nomor : B/271-S1/IX/2013 UPT LAB tanggal 12 September 2013 tentang Konfirmasi tes Urine atas nama Rasun, personil Kodim 0306/50 Kota dan didapatkan hasil adalah (+) Positif benar mengandung Methamphetamin dan daftar dalam gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 17 Desember 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH. MH, LETKOL CHK, NRP. 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK, NRP. 607969 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, SH, MAYOR CHK, NRP 605153, Penasihat Hukum SYUFRIADI, SH, SERMA, NRP 21010027110382 dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU CHK, NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd

KIRTO, SH. MH
LETKOL CHK NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA – I
Ttd

MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP. 607969

HAKIM ANGGOTA – II
Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP. 636671

PANITERA
Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP. 21960348500276

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Saptari, SH
Lettu Chk NRP 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)